



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sedanau, 08 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kab. Natuna, sebagai Pemohon konvensi / Termohon rekonsensi;

melawan

NAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sedanau, 08 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kab. Natuna, sebagai Termohon konvensi / Pemohon rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 02 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/1/2018 tertanggal 29 Januari 2018

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan 1 orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan 2 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kelurahan Sedanau selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Sedanau selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah lagi di rumah kediaman bersama di, sampai akhirnya pisah rumah,
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : **NAMA ANAK I** usia 3 tahun;
5. Bahwa sejak Oktober 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecemburuan meminta cerai berkali kali dan sering mencurigai sudah tidak saling memahami dan tidak ada kecocokan sehingga saya Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah merubah sifat;
 - b. Bahwa puncaknya pada bulan mei tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon meminta untuk bercerai;
6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.2.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.2.000.000;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON KADIR**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa :
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban mengikuti proses mediasi. Kemudian Pemohon dan Termohon menyerahkan pemilihan mediator kepada Hakim, selanjutnya Hakim menunjuk mediator Hakim Pengadilan Agama Natuna bernama Rahmatullah Ramadan D., S.H.I dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi;

Bahwa hakim mediator telah melaporkan secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2022, pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, oleh karena perkara diajukan secara elektronik dan para pihak sepakat untuk bersidang secara elektronik maka persidangan dilaksanakan secara elektronik

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar tanggal 27 Januari 2018 telah melangsungkan pernikahan.
2. Bahwa benar pemohon duda anak satu dan termohon janda 2 anak.
3. Untuk point ketiga termohon menolak dalil pemohon, karena setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dikediaman orang tua pemohon kurang lebih 10 bulan dari Februari sampai Oktober 2018 serta diusia kandungan 7 bulan dan sebelum melahirkan anak pertama pemohon dan termohon, dari usia kandungan tersebut sampai anak pertama lahir dan berusia 7 bulan pemohon dan termohon tinggal bersama dikediaman orang tua termohon yaitu Oktober sampai Agustus 2019. Kemudian pada usia anak 7 bulan tepatnya bulan Agustus 2019 pemohon dan termohon mengontrak rumah samapai dengan pindah ke Ranai dari Agustus 2019 sampai Maret 2022 karena pemohon ingin kuliah dan di pindah tugaskan di ranai. Maret sampai Juli 2022 pemohon dan termohon masih tinggal bersama dikediaman bersama di Sual dan akhirnya pemohon pisah rumah.
4. Setelah menikah pemohon dan termohon dikarunia 2 orang anak dan sekarang termohon hamil anak ketiga dengan usia kandungan 3 bulan. Anak yang pertama dan kedua bernama:

- a. Syarif Muhammad Khairan usia 3 tahun
- b. Syarifah Afrah Shahia usia 2 tahun

5. Sejak oktober tidak harmonis dikarenakan pemohon sudah memiliki wanita lain seorang PNS status janda dengan 3 orang anak yang membuat pemohon ada bangdingan antara termohon dan wanita simpanan pemohon. Sering cekcok yang pemohon sebutkan karena termohon sering curiga dan cemburu yang timbul dari sikap pemohon yang tidak menghargai termohon sebagai istri. Untuk bersabar termohon cukup bersabar disaat termohon menemukan chat wa pemohon dengan teman kuliah yang menurut termohon itu tidak layak dimana posisi pemohon status suami dengan

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kuliah yang masih gadis diawal pindah ke ranai pemohon. Termohon tidak pernah menuntut apapun kepada pemohon hanya harga sebagai istri tapi setiap ada cekcok yang lebih marah bukan termohon tapi pemohon karena pemohon tidak mau ditegur karena baginya pemohon yang berkuasa termohon tidak punya hak untuk bersuara. Salahkah seorang istri yang mengingatkan suaminya bahwa untuk menjaga pandangan, sikap, dan perilaku terhadap lawan jenis yang mana jelas itu bisa menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Termohon menyadari akhirnya sikap pemohon berubah yang lebih cepat marah melimpahkan kesalahan kepada termohon, hal kecil menjadi besar tapi termohon menepis bahwa pemohon selingkuh karena pemohon tidak akan melakukan hal demikian karena akhirnya pemohon bisa memberikan kami rumah walaupun sikap demi sikap sangat jauh berubah termohon tetap menepis ada yang salah dalam rumah tangga hingga Mei 2022 termohon menemukan chat dan foto-foto di hp pemohon dengan selingkuhannyayang terjalin dari oktober 2021 yang isinya layak hubungan suami istri. Bahkan ketika semua ini terbongkar termohon masih berharap untuk memperbaiki bukan untuk diri sendiri tapi untuk anak-anak yang lebih membutuhkan kasih sayang orang tua yang utuh.

6. Termohon mohon jikalau terjadi perceraian agar Majelis Hakim Pengadilan menetapkan Biaya Iddah untuk iddah wanita hamil yang tergugat ketahui yaitu sampai anak lahir, biaya Iddah sebesar Rp. 20.000.000,- dan biaya persalinan ditanggung oleh pihak pemohon, serta mut'ah sebagai penghibur bagi termohon yaitu berbentuk kalung emas 23 dengan berat 5 gram dan termohon minta pengadilan memerintahkan pemohon untuk membayar uang Iddah dan Mut'ah secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan di persidangan pengadilan agama.

7. Untuk hadhonah atau hak asuh anak bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan perhatian kasih sayang dari termohon sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat agar anak tersebut diasuh oleh termohon ibu kandungnya. Bahwa oleh karena itu semua biaya menjadi tanggungan/tanggungjawab pemohon selaku bapak kandungnya tersebut

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekurang-kurangnya anak itu hidup mandiri atau dewasa 21 tahun. Maka termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan biaya Hadhonah sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan ini biaya diluar uang pendidikan dan sakit serta uang pakaian dan ditambah kenaikan 30% pertahunnya dan memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan kepada termohon setiap bulannya. Kemudian termohon mohon kepada pengadilan terkait nafkah anak pengadilan memberikan surat perintah kepada perusahaan tempat pemohon berkerja untuk mentransfer langsung nafkah anak ke rekening termohon.

8. Untuk rumah yang kami tinggali termohon mohon agar pemohon memberikan kepada anak-anak dan tidak ada perkara apa pun nantinya terkait rumah tersebut dan ketika rumah tersebut lunas dimohon kepada pemohon memberikan sertifikat rumah tersebut kepada termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Untuk poin ke 5 yang disebutkan oleh termohon tidak semua nya benar. Pemohon membenarkan bahwa pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tetapi itu dimulai pada bulan Desember 2021 dan sebelum memiliki hubungan wanita lain Sering ada nya cekcok dalam rumah tangga bukan semata-mata kesalahan pemohon,tetapi termohon juga ikut terlibat.Termohon tidak mengakui bahwa sering/pernah menceritakan atau mengeluhkan masalah rumah tangga kepada orang lain yang sebenarnya masalah tersebut kecil tapi malah dibesar-besarkan oleh termohon.Kecurigaan yang berlebihan bahkan memaki2 pemohon dengan kata2 kasar meskipun sudah dijelaskan berkali2. Termohon pernah mengeluh nafkah yang diberikan pemohon kurang dan mangaku kepada orang lain bahwasanya pemohon tidak memenuhi kebutuhan, sedangkan apa saja fasilitas rumah yang termohon inginkan selalu diberikan oleh pemohon sesuai kemampuan.Termohon sering mengatakan meminta cerai jika terjadi pertengkaran meskipun kecil, bahkan ada masalah sedikit dengan saudara kandung pemohon pun termohon langsung marah dan meminta cerai tanpa ada penjelasan apapun kepada pemohon mau di

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam chat wa dan mengatakan secara langsung(bukti bisa dilampirkan). Pemohon berusaha memperbaiki hubungan dan sikap tapi selalu dipandang negatif oleh termohon bahkan saat termohon meminta izin untuk buka puasa bersama dengan sepupunya diizinkan oleh pemohon tapi termohon berbohong kepada saudara kandung pemohon dengan mengatakan pemohon tidak mengizinkan termohon buka puasa bersama. Pemohon memang mengaku bersalah karena selingkuh, tapi termohon sama sekali tidak pernah intropeksi diri dan tidak pernah mau menerima kesalahan dan melibatkan orang tua keluarga-keluarga pemohon;

2. Termohon juga suka berkata kasar kepada orang tua termohon sehingga pemohon telah menasehati termohon, tetapi termohon masih mengulangi perbuatan itu;

Pemohon juga sering meminta termohon untuk berhenti bekerja selayak ibu rumah tangga agar tidak melibatkan orang tua termohon untuk menjaga anak2 pemohon dan termohon, namun termohon tidak pernah menyetujui permintaan pemohon;

Untuk besaran nafkah Iddah hamil yang diajukan oleh termohon maka pemohon tidak bisa memenuhi nya dengan alasan, Jumlah nafkah Iddah diluar kesanggupan pemohon;

Pemohon dan termohon pernah bergaul layak nya suami istri tapi termohon pernah haid setelah itu terjadi, pemohon menjatuhkan talak pada tgl 9 juni 2022.

Termohon tidak pernah mengatakan bahwasannya termohon lagi hamil kepada pemohon sehingga bulan juli 2022 termohon dan orangtua termohon mengunjungi kediaman orang tua pemohon untuk meminta orangtua pemohon agar pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Natuna.

Setelah pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Natuna, termohon membantah telah mengatakan pengajuan ke Pengadilan Agama Natuna sehingga termohon cekcok kepada orang tua pemohon dan

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai hati orang tua pemohon, menuduh orang tua pemohonlah yang berbohong atas perkataan termohon.

Ketika berjalannya sidang pertama sampai sidang ke-3 termohon tidak pernah meminta maaf atau mengunjungi kediaman orangtua pemohon walaupun termohon telah di nasehati hakim pengadilan Agama Natuna dan dari kesadaran termohon.

Sehingga pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama termohon atas kesalahan-kesalahan dan sikap pribadi termohon. Jika pemohon dan termohon masih bersama akan menimbulkan pertikaian dan rumah tangga yang tidak lagi sakinah.

3. Untuk hak asuh anak pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan hakim, namun untuk besaran jumlah nafkah pemohon hanya sanggup memberikan besaran nafkah Rp 2.500.000 perbulan dan tidak bisa lagi lebih dari itu mengingat besaran gaji pemohon tidak sesuai dan ada tanggungan lain nya yaitu nafkah orang tua, biaya kuliah dan cicilan bank. Namun apabila pemohon mendapat rezeki lain di luar gaji maka pemohon akan memberikan juga untuk anak sesuai dengan kesanggupan pemohon.

4. Untuk properti rumah pemohon memang membeli untuk diberikan kepada anak-anak sebagai investasi untuk biaya pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi atau apabila ada keperluan mendesak yang memerlukan biaya yang sangat besar untuk anak-anak pemohon. Dan pemohon mengizinkan termohon tinggal di rumah tersebut sampai termohon belum menikah lagi, apabila termohon menikah lagi dengan orang lain maka termohon tidak berhak untuk tinggal lagi di rumah tersebut. Tetapi rumah tetap atas nama anak-anak pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Seperti yang diakui oleh pemohon telah memiliki wanita lain pada bulan desember dan sedangkan termohon menyebutkan pada bulan oktober bukan karena termohon asal menyebutkan tetapi pemohon sendiri yang menyebutkan kalau hubungan tersebut dimulai dari

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan oktober pada waktu awal termohon mengetahui perselingkuhan. Termohon tidak akan menjelaskan bagaimana lagi atau melakukan pembelaan apapun itu percuma karena termohon berbuat bukan tanpa alasan. Termohon tidak ingin lagi menjelaskan atau apapun sudah cukup termohon didefinisikan seperti yang pemohon sampaikan termohon hanya menyebutkan tidak terima dan termohon harap dewan majelis menyelesaikan semua ini.

Termohon sampaikan bahwa terakhir berhubungan dengan keluarga termohon baik itu ibu mertua atau keluarga tidak pernah termohon berkata kasar bahkan terakhir termohon masih meminta maaf dengan beliau dan keluarga.

Termohon tidak ingin berhenti bekerja karena ada orang tua yang harus termohon tanggung dan hal lainnya yang harus termohon bayar.

2. Untuk masa iddah termohon tidak akan menuntut besaran tapi berapa kesanggupan yang pemohon sanggup bayar selama masa iddah sesuai kebutuhan termohon selama kehamilan. Kemudian termohon lampirkan bukti USG dari bidan klinik dan surat keterangan hamil dari peskesmas ranai.

Sebelumnya termohon terakhir haid pada awal bulan mei antara tanggal 9-11 dan setelah itu termohon dan pemohon berhubungan lagi pada akhir mei pada tanggal 30 atau 31 sampai awal juni sebelum pemohon menjatuhkan talak ditanggal 9 juni, kemudian pada tanggal 19 dan 20 juni termohon dan pemohon berhubungan lagi setelah itu termohon izin untuk pulang ke sedanau sampai lebaran adha dan tidak pernah lagi berhubungan. Pemohon menjelaskan kalau termohon tidak pernah bilang itu tidak benar bahkan ketika pemohon tau pemohon langsung menyuruh termohon untuk mengugurkannya dengan alasan pemohon tidak pernah menginginkan dan tidak mengakui anak yang dikandung bukan anak dari pemohon.

Pada akhir juli termohon dan orang tua kerumah orang tua termohon silaturahmi ingin menyelesaikan masalah ini tapi bukan ingin pemohon mengajukan cerai tidak ada orang tua yang ingin rumah tangga anaknya bercerai tapi ingin pemohon kembali kerumah dan perbaiki semua. Tidak

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kalau termohon cekcok dengan orang tua pemohon dan menuduh orang tua pemohon, termohon hanya menanyakan kembali kepada mertua tapi tidak ada cekcok bahkan sampai menuduh mertua. Kemudian pemohon menyebut termohon tidak pernah meminta maaf kepada orang tua pemohon itu tidak benar pada hari sidang mediasi pada tanggal 11 dalam perjalanan pulang dan sampai kerumah termohon langsung menelpon mertua meminta maaf dan bahkan terakhir berhubungan pada hari jumat minggu lalu termohon masih minta maaf baik itu mertua dan keluarga dan bahkan hari rabu malam termohon masih meminta maaf. Pemohon menjelaskan termohon tidak ada kerumah mertua dikarenakan termohon di ranai sedangkan mertua di sedanau.

Di sini termohon juga sudah bersedia diceraikan karena tidak ingin lagi dituduh, direndahkan bahkan menerima kata kasar dari pemohon sekarang termohon ingin dewan majelis memberi keputusan yang seadil-adilnya.

3. Untuk mutah termohon ingin pemohon memberikan sesuai yang pemohon sebutkan pada awal pemohon membuat laporan pengaduan.

4. Untuk hak asuh anak termohon tetap jatuh ke termohon sesuai besaran yang disanggupi oleh pemohon yang disebutkan tersebut.

5. Dan untuk properti tersebut termohon menginginkan bukan untuk termohon tapi untuk anak-anak karena termohon tidak ingin terjadi perkara apapun nantinya.

6. Dewan majelis hakim pengadilan agama natuna dengan ini termohon harap tidak memperpanjang lagi perkara ini karena termohon sudah bersedia bercerai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103092709900001, atas nama Pemohon, surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut telah

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dan sesuai aslinya, dan telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2018, surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Barat, tanggal 27 Januari 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, dan telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi slip gaji Pemohon, surat diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Agustus 2022. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, dan isinya sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Termohon selanjutnya Termohon membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Nur Jannah binti Abd. Syukur**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sihotang, RT001 RW005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sedanau, dan sekarang pindah ke Ranai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia dua anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, dan mereka telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berkeluh kesah kepada saksi, yang mana Termohon mengeluhkan sikap Pemohon yang sangat perhitungan terhadap uang, tidak jujur dan Termohon juga sering menanyakan tentang keberadaan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu bulan lalu, keduanya sama-sama meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa menurut informasi Pemohon, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon selama pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian, saksi hanya menasihati mereka berdua, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi menasihati mereka;

Saksi 2 **Irwan Septiawan bin Hasim Abdullah**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan satpam, tempat tinggal di Jalan Sihotang, RT001 RW005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu mereka bertengkar melalui telepon, yaitu pada saat Pemohon menghubungi Termohon. Saat itu saksi melihat mereka seperti orang yang sedang bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menolak keinginan Pemohon untuk berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga, dan Termohon juga kurang bersikap baik kepada ibu Pemohon. Selain itu, mereka juga bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan tidak baik Termohon dengan ibu Pemohon dari keluhan Pemohon cerita ibu Pemohon, sedangkan mengenai

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuhan saksi tahu dari hubungan Pemohon dengan wanita tersebut sejak Pemohon tidak akur dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar satu bulan lalu, keduanya sama-sama meninggalkan rumah bersama, dan mereka sudah tidak berkomunikasi selama pisah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah menupayakan damai, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-09042019-0007 atas nama **NAMA ANAK I**, Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 28 Januari 2019. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LU-01092020-0001 atas nama **NAMA ANAK II**, Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Agustus 2020. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda T.2;
3. Asli Surat Keterangan tentang Kehamilan, Nomor 669/TU/2022, atas nama Ny Nova Okta Viandari. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda T.3;
4. Foto hasil USG tanggal Agustus 2022. Bukti telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai. selanjutnya diparaf, diberi tanggal dan tanda T.4;

Bahwa Termohon mencukupkan pembuktiannya, dan tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis.
Kesimpulan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis.
Kesimpulan Termohon sebagai berikut:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal terhadap Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil. Hakim menyatakan kewajiban upaya damai sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Natuna yang bernama Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., dan hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis pada pokoknya menyatakan upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim menyatakan kewajiban mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara *aquo* secara elektronik (*e-court*), dalam persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*) karena Termohon menyatakan bersedia bersidang secara elektronik, sehingga Hakim menyatakan sidang dilaksanakan dengan tata cara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Pemohon, Hakim menilai perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Termohon mengakui sebahagian dalil gugatan Pemohon, yaitu mengenai perkawinan, tempat tinggal selama nikah, anak dalam perkawinan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pisah rumah, dan upaya damai. Selain itu, Termohon juga membantah dalil gugatan Pemohon, yaitu tentang penyebab pertengkaran. Meskipun sesuai Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Hakim berpendapat pengakuan Termohon tersebut tidak mutlak dianggap sebagai bukti sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini,

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut termasuk akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2018 dengan tata cara

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam dan belum pernah bercerai. Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berisi tentang slip gaji Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia dengan penghasilan Rp.5.968.634 (lima juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah teman Pemohon, dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menemukan keterangan keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Selain itu, kesaksian kedua saksi tersebut mendukung sebahagian besar dalil gugatan Pemohon. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut analisa Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait kuantitas dan kualitas pertengkarannya. Berdasarkan seluruh alat bukti yang telah Hakim pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat, meskipun Pemohon tidak berhasil secara membuktikan perihal peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon secara langsung, namun berdasarkan isi keterangan para saksi dan adanya pengakuan Termohon di persidangan, Hakim menilai hal tersebut sudah cukup menjadi petunjuk perihal dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga. Selain itu, Fakta bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui telah pisah rumah dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Hakim menilai hal tersebut semakin memperkuat adanya peristiwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat dalil Pemohon perihal pertengkarannya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya peristiwa pertengkarannya sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat tidak perlu lagi menilai tentang apa yang menjadi penyebab pertengkarannya, siapa yang memulai pertengkarannya, dan siapa yang meninggalkan rumah bersama, namun Hakim akan menitikberatkan pertimbangan pada ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah*,

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan *rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki untuk bercerai. Selain itu, seluruh upaya damai yang telah dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon, baik yang dilakukan oleh keluarga sebagaimana keterangan para saksi, maupun oleh Hakim dalam setiap persidangan dan mediator saat mediasi, ternyata juga tidak berhasil menggoyahkan kehendak Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat Pemohon sudah tidak lagi merasakan kenyamanan dan kemanfaatan dalam rumah tangga sehingga Hakim menilai keduanya sudah sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, serta sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*). Dengan demikian, Hakim harus menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۲۷

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, maka tindakan untuk mempertahankan perkawinan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan yang sia-sia. Memperhatikan apa yang telah Hakim pertimbangkan di atas terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi dirukunkan, dan untuk menghindari keduanya dari

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (ke-*mudharat*-an) yang lebih buruk baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, Hakim menilai jalan terbaik menyelesaikan sengketa Pemohon dengan Termohon adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang bahwa selain tuntutan perceraian, Pemohon juga menuntut perihal penghukuman pada Pemohon untuk membayar nafkah Termohon selama masa iddah dan mut'ah Termohon. Dalam Pasal 41 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya disebutkan selain perceraian, Pengadilan juga dapat menetapkan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat cerai. Dalam perkara *aquo*, Hakim menilai tuntutan Pemohon tersebut telah beralasan, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon menuntut agar dihukum membayar nafkah Termohon selama masa iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan mut'ah Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam jawab menjawab, Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait nafkah iddah dan mut'ah Termohon, yaitu Pemohon menyanggupi membayar nafkah iddah Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan mut'ah Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, akibat cerai bagi suami yang ingin menceraikan istrinya adalah memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan), *nafkah*, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) selama masa *iddah*. Berdasarkan fakta hukum tidak ternyata ada satupun yang dapat membuktikan Termohon sebagai isteri bersikap *nusyus* (durhaka) kepada Pemohon, sehingga tidak ada hal yang menggugurkan haknya untuk mendapatkan seluruh hak akibat cerai. Berdasarkan bukti surat T.3 dan T.4 telah nyata terbukti bahwa Termohon saat perkara aquo disidangkan dalam keadaan hamil. Sesuai petunjuk Pasal 153 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim patut menetapkan waktu tunggu (*iddah*) bagi Termohon adalah sampai Termohon melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemohon terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* Termohon, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 152 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayarkan nafkah *iddah* Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai Termohon melahirkan, dan *mut'ah* Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam bagian ini, Termohon pada bagian konvensi disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon pada bagian konvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah Hakim pertimbangkan pada bagian konvensi, tidak akan dipertimbangkan kembali pada bagian rekonvensi ini, karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan bersamaan dengan jawaban Penggugat atas pokok perkara. Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan (*vide* Pasal 158 ayat (1) R.Bg);

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah Penggugat menuntut mengenai hak pengasuhan anak dan nafkah anak. Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 34 ayat (3) dan 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 80 angka (5) dan 149 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tuntutan Penggugat dalam gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 dan T.2, Hakim patut menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 28 Januari 2019, dan **NAMA ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 10 Agustus 2020, adalah anak kandung sah Penggugat dan Tergugat, dan kedua anak tersebut saat ini belum *mumayyiz* (berumur 12 tahun). Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mengasuh, mendidik dan melindungi hak anak. Oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai hak asuh anak, maka sesuai petunjuk Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka ayah berkewajiban memberikan nafkah anak. Berdasarkan petunjuk ketentuan tersebut di atas, Hakim patut menyatakan Tergugat adalah pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, disebutkan *“Apabila telah terjadi perceraian, maka akibat cerai harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, maka berdasarkan fakta mengenai jumlah penghasilan Tergugat sebagaimana bukti surat P.3, dan memperhatikan biaya hidup, kemampuan dan kesanggupan serta nilai kepatutan, Hakim patut menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri menurut hukum, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdapat penghukuman atas suatu hak yang pelaksanaannya tergantung pada terlaksananya hak yang lain, di mana penghukuman akibat cerai terhadap Tergugat baru bisa dilaksanakan apabila Tergugat telah melakukan haknya menajutahkan talak terhadap Penggugat, maka untuk terjaminnya pelaksanaan hak tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) angka 12 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Hakim berpendapat patut memerintahkan Tergugat untuk membawa seluruh penghukuman akibat cerai dan menyerahkannya kepada Penggugat di hadapan sidang sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon akibat cerai sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai Termohon melahirkan;
 - b. Mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi ;
2. Menetapkan Penggugat (**NAMA TERMOHON**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **NAMA ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 28 Januari 2019, dan **NAMA ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 10 Agustus 2020, sampai anak-anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun).
3. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam angka II.2 di atas sebesar minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta dengan ketentuan tambahan kenaikan sebesar 5% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau sudah menikah);

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum (berumur 21 tahun atau sudah menikah);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana amar dalam angka I.3 dan II.3 di atas, sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
2. Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Safar* 1444 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	50.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah Rp **170.000,00**
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)